

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG
PIUTANG PEMBELIAN MUKENA SECARA GROSIRAN
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : AL GHIFARI RAMADHANA
NPM : 2101110105
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
PEMBELIAN MUKENA SECARA GROSIRAN
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 14 Agustus 2025

Pembimbing



Dr. Yusri Z Abidin, S.H. M.H

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
PEMBELIAN MUKENA SECARA GROSIRAN
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : AL GHIFARI RAMADHANA
No.Mahasiswa : 2101110105
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 10 September 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI


1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.**
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H**
4. Penguji II : **Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn**
5. Penguji III : **Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H**

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 11 September 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Al Ghifari Ramadhana, 2025
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PEMBELIAN MUKENA SECARA GROSIRAN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.53) pp.,bibl.,app.

Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian jual beli mukena secara grosiran tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah ada.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab wanprestasi oleh pembeli, untuk menjelaskan bentuk wanprestasi antara pembeli dengan penjual dalam perjanjian hutang piutang jual beli mukena dan menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pembelian mukena secara angsuran.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab wanprestasi oleh pembeli adalah faktor harga dan faktor sosial faktor harga sangat mempengaruhi terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli. Harga menentukan minat pembeli yang mana penjual akan menyerahkan atau menjual mukena kepada pembeli. Kenyataannya walaupun penjual dan pembeli telah melakukan suatu perjanjian namun dari sisi lain pembeli juga ingin mendapatkan keuntungan, Faktor sosial yang dapat dilihat dari hubungan dengan teman, keluarga, dan orang tua, Bentuk wanprestasi antara pembeli dengan penjual dalam perjanjian hutang piutang jual beli mukena dapat berupa tidak menunaikan kewajiban pembayaran yang telah disepakati, Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pembelian mukena secara angsuran dilakukan dengan cara mediasi yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Disarankan kepada para pihak untuk mengatur secara jelas isi dari perjanjian jual beli mukena secara angsuran agar wanprestasi yang dialami bisa teratasi, jual beli mukena hendaknya dilakukan melalui musyawarah.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PEMBELIAN MUKENA SECARA GROSIRAN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Yusri Z Abidin, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Bapak Irfan Iryadi, S.H., M.Kn. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih tidak terhingga kepada Ayahanda tercinta Nashrin, S.Sos dan Ibunda tercinta Siti Rohana yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh serta keluarga besar semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya terimakasih atas cinta, dukungan, dan semangat tak henti-hentinya selama perjalanan menuntaskan Sarjana ini. Keberadaan kalian memberikan kekuatan, inspirasi, dan makna yang mendalam dalam setiap langkah

yang diambil. Saya berterimakasih telah memiliki keluarga yang begitu luar biasa dan mendukung. Semua ini adalah hasil dari kasih sayang dan kebersamaan kita. Terimakasih, saya beruntung memiliki kalian di sisi saya. Serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 5 Agustus 2025

Penulis

Al Ghifari Ramadhana
NPM: 2001110105

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II PERJANJIAN JUAL BELI DAN WANPRESTASI	
A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian Jual Beli.....	9
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli.....	17
C. Wanprestasi dan Akibat Hukum.....	19
D. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi	34
BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PEMBELIAN MUKENA SECARA GROSIRAN	
A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Wanprestasi Oleh Pembeli.....	37
B. Bentuk Wanprestasi Antara Pembeli Dengan Penjual Dalam Perjanjian Hutang Piutang Jual Beli Mukena	40
C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pembelian Mukena Secara Angsuran.....	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perjanjian hutang piutang dalam masyarakat sering diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk berjanji akan menepati segala aturan yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat. Bilamana kedua belah pihak sudah ada kata sepakat, dan disaksikan oleh sejumlah saksi, maka dianggap perjanjian sudah lahir seketika itu.

Pada umumnya bukti adanya kesepakatan seperti akta otentik dalam perjanjian tidak terlalu diperhatikan, yang terpenting bagi para pihak yang melakukan perjanjian adalah telah adanya itikad baik dan saling percaya satu sama lain, sehingga menganggap bahwa kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian akan menepati janji sesuai dengan yang diperjanjikan.

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.¹ Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 1992,

Menurut Subekti, bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³

Syarat sahnya suatu perjanjian dapat ditemukan di Pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu dan;
4. Suatu sebab yang halal.

Jual beli adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. dan yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang telah ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak pembeli, membayar harga yang telah disetujuinya.⁴

Barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si

² Subekti, *Hukum perjanjian*, cet-12, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1.

³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 78.

⁴ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 79,

pembeli.⁵ Maka dari itu, barang yang diperjualbelikan statusnya harus jelas dan sah menurut hukum. Meskipun banyak konsumen yang memilih perjanjian jual beli secara cicilan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seringkali terdapat isu wanprestasi yang menghambat transaksi.

Namun pada kenyataannya perjanjian hutang piutang pembelian mukena secara grosiran tidak berjalan dengan begitu baik dikarenakan pembeli mengalami wanprestasi terhadap penjual. Pembeli berkewajiban membayar uang pembelian mukena kepada penjual sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar pada tanggal 20 Maret 2024. Namun setelah tanggal jatuh tempo pembeli tidak menyelesaikan kewajibannya kepada penjual, walaupun sudah diberi teguran kepada pembeli. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisa lebih lanjut masalah wanprestasi oleh pembeli dalam perjanjian hutang piutang pembelian mukena secara angsuran di Banda Aceh. Sesuai pada perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, waktu lama pembayaran selama 4 (empat) bulan. Bukti perjanjian dalam bentuk surat tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab wanprestasi oleh pembeli?

⁵ Subekti, *Op.Cit*, hlm 2,

2. Apa bentuk wanprestasi antara pembeli dengan penjual dalam perjanjian hutang piutang jual beli mukena?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pembelian mukena secara angsuran?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pembelian Mukena Secara Grosiran (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pembelian Mukena Secara Grosiran (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab wanprestasi oleh pembeli.
2. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi antara pembeli dengan penjual dalam perjanjian hutang piutang jual beli mukena.
3. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pembelian mukena secara angsuran.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data

sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Wanprestasi adalah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain.
- b. Perjanjian adalah kesepakatan tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih yang mengikat mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati.
- c. Hutang Piutang adalah suatu bentuk transaksi tidak tunai yang mana seseorang memberikan harta baik uang maupun barang kepada orang lain dan akan dikembalikan dengan kadar yang sejenis dan tidak lebih dari yang diberikan oleh pemberi hutang.
- d. Grosiran adalah pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Gampong Baroe. Alasannya, karena Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pembelian Mukena Secara Grosiran (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) terjadi di Kota Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai

sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden

Responden yaitu orang yang memberi respons dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun lisan. Responden juga sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian.⁶ Adapun yang menjadi respondennya yaitu :

- a. Penjual Mukena sebagai Distributor 1 (satu) orang
- b. Pembeli Mukena sebagai Reseller 2 (dua) orang

2. Informan :

Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi informannya yaitu:

- a. Keuchik Gampong Baroe 1 (satu) orang
- b. Tuha Peut Gampong Baroe 1 (satu) orang
- c. Kepala Lorong 1 (satu) orang
- d. Akademisi 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm 60

membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Perjanjian Jual Beli dan Wanprestasi yang menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Jual Beli dan Syarat Sah Perjanjian Jual Beli, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi dan Akibat Hukum, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pembelian Mukena Secara Grosiran yang menguraikan tentang Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab

Wanprestasi Oleh Pembeli, Bentuk Wanprestasi Antara Pembeli Dengan Penjual Dalam Perjanjian Hutang Jual Beli Mukena, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pembelian Mukena Secara Angsuran.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pembelian Mukena Secara Grosiran (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh).

BAB II

PERJANJIAN JUAL BELI DAN WANPRESTASI

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli dan Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹

Jual beli merupakan kegiatan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Jual beli merupakan aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial. Jual beli merupakan kegiatan pertukaran antara barang dengan mata uang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jual beli diatur dalam KUHPerdata, karena jual beli dianggap tidak memiliki batasan dalam segala unsur siapapun, dimanapun dan kapanpun dengan catatan harus memenuhi empat syarat penjual dan pembeli, para pihak baik penjual atau pembeli dianggap berakal, baligh, sehat secara hukum untuk mengurangi adanya kecurangan dan ketidakpuasan dari pihak lainnya, adanya

¹A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm.38

barang/jasa yang diperjual belikan, barangnya tidak melanggar aturan hukum, serta adanya kesepakatan dari kedua belah pihak berat sebelah.

Jual beli merupakan aktivitas perdagangan yang telah diatur khusus dalam KUHPerdara, Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya Undang-Undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu megikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah djanjikan.”

Menurut Salim H.S. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.²

Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah:

- a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

² Salim HS., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.49

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas konsensualisme (kesepakatan). Sifat dari konsensual jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Jual beli merupakan perjanjian konsensual, yang artinya sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada saat tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan.

Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli.

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian tersebut, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.³

Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.⁴

2. Unsur Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

³ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 17

⁴ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm. 14

Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Abdulkadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jualbeli ke dalam empat unsur sebagai berikut:⁵

1) Subyek Jual Beli

Subyek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subyek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subyek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-undang.

2) Status Pihak-Pihak

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 20

adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

3) Peristiwa Jual Beli

Peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan anatara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli.

4) Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda materialm benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. karena barang adalah essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjual belikan.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan

dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

3. Syarat-Syarat Sah Jual Beli

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerduta Pasal 1320, yaitu:

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:⁶

1) Bahasa yang sempurna dan tertulis

⁶ *Ibid*

- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

b. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 KUHPerdota.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat

pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.⁷

4. Syarat Barang Yang Dijual-belian

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual-belian, seperti memperjual-belian ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.⁸

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkannya kepada pembeli, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan

⁷ *Ibid*

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm.123-124

menanggung terhadap barang yang dijual itu. Mengenai “menanggung”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa kewajiban dari penjual adalah menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi.

Menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman termasuk penanggungan terhadap hak-hak pihak ketiga, maksudnya setelah terjadi jual beli itu jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang mengatakan, bahwa dirinya sebagai pemilik dari benda yang dijual itu, juga benda itu dibebani hyphotek atau kredit verban, ini semuanya harus dijamin oleh si penjual.

Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian mereka. Menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli

harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

C. Wanprestasi dan Akibat Hukum

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁹

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

⁹ Yahya Harap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60

Menurut pendapat Dadan Muttaqien, bahwa unsur-unsur pokok suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah:¹⁰

- 1) Adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- 2) Tidak adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
- 3) Adanya kerugian bagi orang lain.
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Dari berbagai uraian definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan wanprestasi adalah merupakan suatu perbuatan perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, yang mana perbuatan yang telah diperjanjian tersebut tidak terpenuhi ataupun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diperjanjikan. Pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak yang tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian yang disepakati para masing-masing pihak, maka pihak yang telah berwanprestasi tersebut dapat dikatakan ingkar janji, cidera janji, lalai (alpa). Pada umumnya, sebab terjadinya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang nasabah dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

¹⁰ *Ibid*, hlm.38

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan si debitur telah ditegur (disomasi). Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:¹¹

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya.
- 2) Debitur memenuhi sebagian prestasinya.
- 3) Debitur terlambat didalam melakukan prestasinya.
- 4) Debitur keliru didalam melaksanakan prestasinya.
- 5) Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

Apabila terjadi salah satu atau beberapa peristiwa cidera janji atau wanprestasi seperti hal diatas yang dilakukan oleh nasabah, maka biasanya pihak bank menempuh jalan:

1. Menarik dana dan sejumlah uang yang harus dibayar berdasarkan akad perjanjian menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika, tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa perlu adanya putusan dari pengadilan.
2. Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak bank dalam akad perjanjian, tidak terbatas pada pengambilan pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan kredit.

¹¹ Dewi Nurul Mustjari, *Op. Cit.*, hlm. 186

Suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1320 KUHPerdara dan kemudian perjanjian tersebut disepakati para pihak maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 1338 KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, baik secara alpa atau lalai atau ingkar janji.

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat. Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanaka kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹² Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya

¹² Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98

perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.¹³

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.¹⁴

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi. Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur meakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 44

perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹⁵

Di Pengadilan, Kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.¹⁶ Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:¹⁷

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan

¹⁵ R. Subekti, *Op.cit*, hlm.45

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Yahta Harahap, *Op.Cit*, hlm.56

berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.¹⁸

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan klausul, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁹

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah ditangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.²⁰

Cara memperingatkan seorang debitur agar jika tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan perlihan resiko.²¹

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 3) Terlambat memenuhi prestasi, dan

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²²
- Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:²³
- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
 - b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemehuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
 - c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Waktunya, maka seseorang kreditur dipandang perlu untuk

²² Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm.74

²³A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm.26

memperingatkan atau mengur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut somasi.²⁴

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Jurusita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Jurusita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.²⁵

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dan perantara Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.²⁶

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Wanprestasi yang

²⁴ Salim H.S., *op.cit*, hlm.98

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hlm.99

hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau hukuman ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Kewajiban membayar ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko

Ketentuan tentang kewajiban mengganti rugi ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan. Komponen-komponennya sebagai berikut:

- a. Ganti rugi
- b. Rugi
- c. Bunga

Pengaplikasian dan praktek ganti rugi merupakan akibat wanprestasi suatu kontrak yang dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan. Hal itu dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi saja
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi

Ganti rugi wanprestasi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Biaya

ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.” Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperinci kembali menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

a. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya sebagai suatu hukuman, maka dianggap debitur merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

b. Peralihan resiko

Akibat yang dapat ditimbulkan dari tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam suatu perjanjian yakni berupa peralihan resiko berlaku pada perjanjian yang objeknya barang, seperti pada perjanjian pembiayaan *leasing*. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk

melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko

Didalam kenyataanya sangat sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perjanjian/perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, ingkar janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan.

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan *substansial performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi *doktrin exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya. Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi adalah perbuatan yang tentunya ingin dihindari oleh semua pihak

yang melakukan perjanjian karena dengan begitu akan mengurangi permasalahan yang timbul dan menghindari sengketa juga diantara para pihak.

D. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah adalah upaya untuk mencari penjelasan dan solusi dari setiap situasi yang dihadapi. Proses penyelesaian masalah melibatkan pemilihan di antara beberapa alternatif atau opsi yang dianggap benar atau mendekati kebenaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi dapat melibatkan berbagai metode, tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, ketentuan dalam kontrak, dan peraturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Berikut beberapa metode umum untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi:

1. **Negosiasi**

Negosiasi adalah metode yang paling umum digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Pihak-pihak yang terlibat mencoba mencapai kesepakatan secara informal. Mereka berunding untuk mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak dan menghindari litigasi.

2. **Mediasi**

Dalam mediasi, seorang mediator yang netral dan terlatih berperan sebagai penengah antara pihak-pihak yang terlibat. Mediator membantu pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan. Mediasi

umumnya lebih formal daripada negosiasi dan dapat diadakan di luar pengadilan.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih formal di mana seorang arbitrator atau panel arbitrator mengambil keputusan atas sengketa tersebut. Keputusan arbitrase bersifat mengikat dan dapat dijalankan sebagaimana putusan pengadilan.

4. Proses Peradilan

Jika pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase, mereka dapat memilih untuk membawa sengketa ke pengadilan. Pengadilan akan memutuskan kasus dan memberikan keputusan hukum yang mengikat.

5. Penyelesaian Sengketa Online

Di era digital, beberapa platform online telah muncul untuk membantu dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus transaksi online. Ini dapat mencakup penyelesaian sengketa melalui platform *e-commerce* atau sistem penengah daring.

6. Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak

Banyak kontrak jual beli mencakup klausul yang mengatur cara penyelesaian sengketa. Klausul semacam ini mungkin mengharuskan pihak-pihak untuk mengikuti mediasi atau arbitrase sebelum melibatkan pengadilan.

7. Badan Perlindungan Konsumen

Di beberapa kasus, badan perlindungan konsumen dapat membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penjual, terutama jika sengketa melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen.²⁷

²⁷ Margono, Suyud. *ADR, Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 34

BAB III

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PEMBELIAN MUKENA SECARA GROSIRAN

A. Faktor Faktor Yang Menjadi Penyebab Wanprestasi Oleh Pembeli

Belanja secara grosiran menjadi fenomena budaya yang sangat populer saat ini, yang berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan media baru. Aktivitas belanja yang semakin meningkat telah menyebabkan belanja secara grosiran menjadi salah satu aspek budaya yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan media baru.

Perjanjian jual beli dalam aktivitas masyarakat saat ini sangat banyak dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dunia bisnis dalam pelaksanaan perniagaan atau transaksi bisnis dengan harapan para pelaksananya dapat memperoleh laba/keuntungan-keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Perjanjian memiliki arti yang sangat penting bagi penjual dan pembeli. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi oleh pembeli adalah:⁴¹

1. Kelalaian salah satu pihak

Kelalaian salah satu pihak merupakan poin pertama penyebab wanprestasi. Pihak pembeli dapat disalahkan karena melakukan tindakan

⁴¹ Surya, Penjual Mukena sebagai Distributor, *Wawancara* Tanggal 31 Juli 2025 Jam 11.30 WIB

merugikan pihak penjual akibat dari kelalaian atau kesengajaannya. Beberapa kewajiban yang dianggap lalai jika tidak dilaksanakan oleh pembeli meliputi:

- a. Kewajiban memberikan sesuatu yang telah di janjikan
- b. Kewajiban melakukan suatu perbuatan
- c. Kewajiban tidak melaksanakan suatu perbuatan.

2. Keadaan memaksa (*Force Majeure*)

Adanya keadaan memaksa atau istilah *force majeure* menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana. Faktor ini terjadi karena salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban akibat kondisi yang berada di luar kendalinya. Ketidakmampuan memenuhi perjanjian tersebut bukan atas keinginan pihak pembeli, jadi mereka tidak bisa disalahkan.

3. Pihak sengaja melanggar perjanjian

Pihak sengaja melanggar perjanjian adalah penyebab wanprestasi yang tergolong fatal. Pihak tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal sehingga pihak ini dapat disalahkan jika terjadi kerugian.⁴²

4. faktor harga

Dalam perjanjian hutang piutang pembelian mukena secara grosiran yang dilakukan antara pembeli sebagai reseller dan penjual sebagai distributor faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya wanprestasi

⁴² Surya, Penjual Mukena sebagai Distributor, *Wawancara* Tanggal 31 Juli 2025 Jam 11.30 WIB

yang dilakukan oleh pembeli adalah faktor harga. Harga akan menentukan kepada Pembeli yang mana Penjual akan menyerahkan atau menjual mukena. Karena pada kenyataannya walaupun Penjual dan Pembeli telah melakukan suatu perjanjian namun dari sisi lain pembeli juga ingin mendapatkan keuntungan, sehingga pembeli setelah berjalannya pembayaran cicilan pembelian mukena tersebut dan pembeli mukena mengalami kemacetan pada saat melakukan pembayaran cicilan selanjutnya tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan.

5. faktor sosial

faktor sosial menyebabkan wanprestasi dilihat dari kondisi ekonomi dan sosial yang tidak stabil yang mempengaruhi kemampuan pembeli untuk memenuhi kewajiban, kurangnya pemahaman pembeli tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian.

Fediarman menjelaskan, Faktor-faktor yang menjadi penyebab wanprestasi oleh pembeli adalah faktor harga dan faktor sosial. Faktor harga yang dimaksud dikarenakan harga menentukan kepada Pembeli yang mana nantinya Penjual menyerahkan objek beli berupa mukena kepada Pembeli. Karena pada kenyataannya perjanjian yang telah disepakati harus ditepati oleh pembeli.⁴³

⁴³ Fediarman, Keuchik Gampong Baroe, *Wawancara* Tanggal 5 Agustus 2025, Jam 11.00 WIB

B. Bentuk Wanprestasi Antara Pembeli Dengan Penjual Dalam Perjanjian Hutang Piutang Jual Beli Mukena

Dalam dunia bisnis, wanprestasi adalah suatu hal yang tidak asing. Menurut bahasa Belanda, wanprestasi artinya tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perikatan atau sederhananya, pelanggaran kontrak secara sepihak. Adanya kontrak atau perjanjian seharusnya dijalani dan dipatuhi sesuai kesepakatan. Namun, tak jarang kontrak dilanggar oleh pihak lain dengan berbagai alasan tentunya ini memberikan dampak hukum bagi pihak pelakunya.

Suatu perjanjian yang diciptakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya pasti memiliki sebuah hubungan hukum satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak pada perjanjian merupakan subjek hukum selain badan hukum. Pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut mempunyai ikatan terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam praktiknya sangat beragam seperti pelaksanaan dari perjanjian jual beli yang dilaksanakan baik oleh para pihak, sehingga para pihak dapat mengambil keuntungan dari perjanjian yang telah dilakukan. Akan tetapi banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai macam motif yang digunakan dalam membuat perjanjian jual beli.

Bentuk wanprestasi antara pembeli dengan penjual dalam perjanjian hutang piutang jual beli mukena antara lain:

1) Tidak menunaikan kewajiban kepada penjual

Pembeli mukena tidak menunaikan kewajiban yang telah disepakati kepada penjual sesuai dengan perjanjian.

2) Terlambat memenuhi kewajiban

pembeli memenuhi kewajiban melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

3) Melaksanakan kewajiban tidak sesuai kesepakatan

Pihak pembeli melaksanakan kewajiban yang berbeda dari yang disepakati, atau mengubah cara pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian.

4) Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian

Pembeli melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian.

Dalam kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang jual beli mukena, bentuk wanprestasi yang terjadi berupa tidak menunaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian.⁴⁴

Bentuk wanprestasi antara pembeli dengan penjual dalam perjanjian hutang piutang jual beli mukena dapat berupa tidak menunaikan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. pembeli tidak menunaikan kewajiban yang telah disepakati kepada penjual.⁴⁵

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang telah membuatnya. Dengan demikian pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu satu sama lain terikat dengan

⁴⁴ Surya, Penjual Mukena sebagai Distributor, *Wawancara* Tanggal 31 Juli 2025 Jam 11.30 WIB

⁴⁵ Fahmi Ansyah, Tuha Peut Gampong Baroe, *Wawancara* Tanggal 5 Agustus 2025, Jam 14.00 WIB

janji yang mereka buat. Biasanya suatu perjanjian adalah timbal balik, kecuali dalam perjanjian yang bersifat sepihak.⁴⁶

Perjanjian baik yang sepihak maupun dua pihak adalah suatu perbuatan hukum, yang tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan dampak konsekuensi hukum baik yang timbulnya hak maupun berupa lenyapnya hak. Perbuatan hukum yang bersegi satu hanya memerlukan kehendak atau pernyataan kehendak dari satu pihak saja sudah cukup menimbulkan akibat hukum.

Demi terwujudnya suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, maka diperlukan adanya pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih misalnya, dalam hal jual beli sesuatu benda, hanya terjadi sesudah adanya pernyataan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga dalam suatu transaksi jual beli.

Bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli yang disepakati bersama, maka ia sebenarnya melanggar Undang-Undang bagi mereka yang telah membuatnya. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam suatu perjanjian berhak menuntut pihak lain yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu dengan perantara hakim atau melalui saluran hukum.⁴⁷

Perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sebenarnya lepas dari

⁴⁶ Fediarman, Keuchik Gampong Baroe, *Wawancara* Tanggal 5 Agustus 2025, Jam 11.00 WIB

⁴⁷ Fediarman, Keuchik Gampong Baroe, *Wawancara* Tanggal 5 Agustus 2025, Jam 11.00 WIB

sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka dari itu segi etika, seharusnya suatu perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik.

Kalau seseorang berjanji kepada orang lain, lalu tidak melaksanakannya apa yang dijanjikannya itu maka di samping ia melanggar kaidah hukum, juga sekaligus juga melanggar kaidah kesusilaan dan kaidah agama, karena agama manapun yang ada di dunia ini mengajarkan orang untuk menepati janji yang telah diperbuatnya kepada orang lain.

Dalam hal ini, perjanjian atau kontrak yang mencakup syarat-syarat kesepakatan jual beli mukena secara grosiran, termasuk hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Surat perjanjian kerja sama dibuat untuk mengatur hubungan antara penjual dengan Pembeli. Perjanjian atau kontrak tersebut menjadi acuan yang menegaskan bahwa kedua belah pihak berjanji dan bersepakat untuk melaksanakan kewajiban.⁴⁸

Dalam prakteknya, seringkali terjadi ketidaksesuaian dengan realita, termasuk kasus-kasus yang terjadi dimana kesepakatan di luar perjanjian yang disepakati diawal menyebabkan kerugian bagi Pembeli. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang detail dan jelas kepada pemilik rumah atau Penjual mengenai kesepakatan yang dilakukan.⁴⁹

⁴⁸ Surya, Penjual Mukena sebagai Distributor, *Wawancara* Tanggal 31 Juli 2025 Jam 11.30 WIB

⁴⁹ Fediarmen, Keuchik Gampong Baroe, *Wawancara* Tanggal 5 Agustus 2025, Jam 11.00 WIB

Dalam aturan hukum, penjual mukena diwajibkan memahami prosedur perjanjian kesepakatan yang telah disepakati, termasuk melampirkan kartu identitas seperti KTP dan legalitas barang atau rumah yang dijual. Pembeli, dalam melakukan pendekatan secara emosional, bertujuan untuk memperoleh informasi tersebut guna memastikan bahwa negosiasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan harapan bersama. Setelah tercapai kesepakatan secara psikologis, adanya kesepakatan yang tercatat secara tertulis memberikan tanggung jawab kepada pembeli mukena terhadap transaksi jual beli yang harus memenuhi hak yang telah disepakati. Perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sebenarnya lepas dari sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka dari itu segi etika, seharusnya suatu perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik.

Untuk menangani wanprestasi, perjanjian seharusnya memiliki klausula-klausula yang mengatur sanksi atau konsekuensi yang akan diterapkan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Langkah-langkah penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, juga harus diatur secara rinci dalam perjanjian untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelesaian masalah yang mungkin timbul.

C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pembelian Mukena Secara Angsuran

Fenomena wanprestasi di Indonesia cukup kompleks. Satu di antara penyebab rendahnya pemahaman masyarakat pada substansi hukum

kontrak dan minimnya kesadaran hukum (legal awareness) dalam masyarakat sipil. Hal ini diperparah oleh sistem penyelesaian sengketa yang kerap dianggap lamban, birokratis, dan mahal. Meskipun hukum telah menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik lewat jalur litigasi (peradilan) maupun non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa), masih banyak pihak yang belum memahami cara menempuhnya dengan benar. Dalam konteks ini, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji lebih dalam.

Sistem peradilan perdata di Indonesia secara normatif telah dirancang untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Pengaturan wanprestasi secara substansial telah tercantum dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1234 hingga Pasal 1267, yang menjelaskan bentuk-bentuk prestasi, akibat hukum dari wanprestasi, serta hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, jalur litigasi dan non-litigasi menawarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing yang saling melengkapi, namun juga memiliki tantangan tersendiri. Jalur litigasi, yakni penyelesaian melalui pengadilan, memiliki keunggulan utama berupa kepastian hukum dan daya eksekusi. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi oleh negara.

Dalam konteks wanprestasi, ini memberikan posisi yang jelas bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan kontrak. Selain itu, jalur litigasi menyediakan proses pembuktian yang formal dan terstruktur, yang dapat membantumengungkap fakta secara objektif. Namun, kelemahan mendasarnya terletak pada prosedur yang panjang, birokratis, dan berbiaya tinggi. Tidak jarang proses perdata memakan waktu bertahun-tahun hingga berkekuatan hukum tetap, belum termasuk proses eksekusi.

Dari kebanyakan kasus yang ada wanprestasi dilakukan oleh pelaku usaha misalnya telat mengirimkan barang, salah dalam mengirim produk barang yang dipesan, barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang ditampilkan atau bisa juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya. Upaya ganti rugi dapat dilakukan terhadap kecerobohan dari pelaku usaha.

Dalam penanganan kasus wanprestasi pembeli dan penjual mukena, upaya yang biasanya dilakukan adalah melibatkan jasa advokat untuk memediasi permasalahan tersebut. Salah satu contoh kasus dengan melibatkan pembeli dan penjual atau bisa dikatakan pemilik rumah yang setelah dilakukan pembayaran secara cicilan bertahap dan bahkan hampir lunas oleh pembeli, penjual atau pemilik rumah tidak jadi menjual rumah tersebut. Meskipun awalnya terdapat perselisihan dalam interpretasi komunikasi, bukti berupa *screenshoot* percakapan di WhatsApp dijadikan alat bukti yang kuat. Ketika terjadi ketidaksesuaian dan dugaan penipuan,

perusahaan menggunakan jasa advokat untuk memanggil pemilik rumah dan melakukan verifikasi melalui undangan resmi yang dikirim ke kantor advokat. Pemilik rumah yang merespons undangan tersebut mengakui kesalahan. Proses ini memberikan dampak positif terhadap penyelesaian perselisihan.⁵⁰

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian setelah pelaksanaan perjanjian, terutama ketika pembeli dan penjual mukena bersikap kurang profesional. Hal ini menyebabkan kerugian dan perselisihan antara Penjual dan Pembeli mukena. Oleh karena itu, perlu adanya standar nominal yang konkret dan jelas terkait penjualan mukena untuk menghindari ketidaksesuaian.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pembelian mukena secara angsuran dapat dilakukan dengan beberapa langkah yang telah diatur dalam perjanjian untuk penyelesaian sengketa. Berikut adalah beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan:⁵¹

1) Mediasi

Suatu hal pengendalian yang dilakukan dalam konflik wanprestasi yang senantiasa dilaksanakan dengan proses membuat consensus diantara pihak yang bermasalah untuk mencari pihak ketiga untuk menjadi pihak netral sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

⁵⁰ Fediarmann, Keuchik Gampong Baroe, *Wawancara* Tanggal 5 Agustus 2025, Jam 11.00 WIB

⁵¹ Surya, Penjual Mukena sebagai Distributor, *Wawancara* Tanggal 31 Juli 2025 Jam 11.30 WIB

2) Arbitrase

Apabila perjanjian memuat klausa arbitrase, pihak-pihak dapat memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Dalam proses arbitrase, sengketa akan diajukan kepada arbiter atau panel arbiter independen yang akan membuat keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Keputusan arbitrase bersifat final dan dapat diakui oleh pengadilan.

3) Negosiasi Lanjutan

Bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pihak lain dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak.

4) Pengadilan

Dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.

5) Peninjauan Kembali Perjanjian

Pihak-pihak dapat sepakat untuk meninjau kembali perjanjian pembagian keuntungan untuk memastikan ketentuan-ketentuan yang mungkin menjadi sumber sengketa diperjelas atau dimodifikasi. Pembaruan perjanjian dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang lebih rinci atau mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian sengketa yang dipilih harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian asli. Oleh karena itu, perjanjian pembagian keuntungan sebaiknya dirancang dengan cermat dan memuat klausa-klausa yang jelas terkait penyelesaian sengketa,

agar pihak-pihak dapat mengatasi sengketa dengan efektif dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.⁵²

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembelian mukena secara angsuran dengan melakukan upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian yang berkenaan dengan jadwal pembayaran atau jangka waktu pembayaran hingga termasuk di dalamnya termasuk tenggang waktu pembayaran, dan perubahan jumlah angsuran. Selain itu, perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan. Dengan melakukan perubahan seluruh persyaratan perjanjian yang tidak hanya terbatas pada perubahan angsuran dan jangka waktu pembayaran saja.⁵³

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pembelian Mukena Secara Angsuran ini dilakukan secara mediasi oleh keuchik gampong baroe untuk membantu mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa permasalahan tersebut.

⁵²Fediarman, Keuchik Gampong Baroe, *Wawancara* Tanggal 5 Agustus 2025, Jam 11.00 WIB

⁵³Fahmi Ansyah, Tuha Peut Gampong Baroe, *Wawancara* Tanggal 5 Agustus 2025, Jam 14.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Faktor yang menjadi penyebab wanprestasi oleh pembeli adalah faktor tingginya harga dan faktor sosial. Faktor tingginya harga sangat mempengaruhi terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli. Harga jual yang tinggi mempengaruhi pembeli untuk membelinya. Walaupun penjual dan pembeli telah melakukan suatu perjanjian namun dari sisi lain pembeli yang akan menjual lagi mukenanya mengharapkan keuntungan. Faktor sosial juga dapat menjadi faktor terjadinya wanprestasi hal ini terjadi karena kekerabatan sebagai hubungan dengan teman, keluarga, dan orang tua.
2. Bentuk wanprestasi antara pembeli dengan penjual dalam perjanjian hutang piutang jual beli mukena dapat berupa tidak menunaikan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Pembeli tidak menunaikan kewajiban yang telah disepakati.
3. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pembelian mukena secara angsuran dilakukan secara mediasi yang melibatkan keuchik gampong baroe untuk membantu mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa permasalahan tersebut.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para pihak untuk mengatur secara jelas isi dari perjanjian jual beli mukena secara angsuran agar wanprestasi yang dialami bisa teratasi.
2. Diharapkan kepada para pihak agar dapat memperjelas apa yang diperjanjikan untuk mengatur waktu pembayaran dan lama pembayaran secara benar sesuai dengan isi perjanjian agar wanprestasi tidak terjadi
3. Diharapkan kepada para pihak agar dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa perjanjian dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- , *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 1992
- A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008,
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Cristoper Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi, cet ke-2*, Erlangga, Jakarta, 1997
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017
- Koesparnomono Irsan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016
- Marbun B.N, *Kamus Manajemen*, Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, 2003
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Margono, Suyud. ADR, *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Pustaka Setia, Bandung, 2006
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011

R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996

Salim HS., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Sukristono, *Perancangan Strategi Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1992

-----, *Hukum perjanjian*, cet-12, PT. Intermasa, Jakarta, 1990

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003

Wirdjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991

Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2016

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1986

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

LAMPIRAN



Foto bersama Surya, Penjual Mukena sebagai Distributor, *Wawancara* Tanggal 31 Juli 2025 Jam 11.30 WIB



Foto bersama Fahmi Ansyah, Tuha Peut Gampong Baroe, *Wawancara*
Tanggal 5 Agustus 2025, Jam 14.00 WIB



Foto bersama Fediarman, Keuchik Gampong Baroe, *Wawancara* Tanggal 5 Agustus 2025, Jam 11.00 WIB

